

261-05-009



Judul Buku: Reformasi Konstitusi dalam Masa Transisi Paradigmatik. **Penulis:** Prof. A. Mukhtie Fadjar, SH., MS. **Penerbit:** In-Trans, Malang. Cetakan I: Agustus 2003. **Jumlah Halaman:** 193 + xiv

MENATAP (LAGI) KEMESTIAN PERUBAHAN UUD 1945

Oleh **NURFAQIH IRFANI, S.H.**

Peneliti pada Lembaga Kajian Hukum dan Kebijakan Otonomi Daerah (LKHD OTDA)

"Negara Indonesia yang berdasarkan atas hukum adalah suatu bangunan yang belum selesai disusun, dan masih dalam pembentukannya yang intensif..."
(Satjipto Rahadjo)

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

SEPANJANG tahun 1999-2002, agenda amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah melewati empat tahap perubahan. Perubahan Pertama di tahun 1999, hingga Perubahan Keempat di tahun 2002 telah membawa aroma baru konstitusi Indonesia. Bukan sekedar memberikan beberapa potret hak konstitusional baru, tetapi juga memberikan peta sistematis dengan paradigma baru tentang sistem-sistem legislatif, yudikatif dan eksekutif. Artinya, melirik lebih jeli pada Undang-Undang Dasar 1945 hasil *pasca* amandemen tersebut, terdapat beragam perubahan yang secara signifikan ikut memberikan sentimen pada sistem ketatanegaraan.

Perubahan ini merupakan aplikasi dari amanah agenda reformasi, yang salah satu 'titah'-nya adalah perubahan konstitusi.

Perubahan terhadap konstitusi ini tentu saja tidak semudah membalikkan telapak tangan. Memahami konstitusi sebagai seperangkat ketentuan hukum yang disusun secara sistematis, mengatur pokok-pokok struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara dalam menjalankan pemerintahan, termasuk kewenangan dan batas-batas kewenangan, akan mencatatkan konsekuensi logis yakni beberapa perubahan mendasar terhadap sistem ketatanegaraan yang berujung pada wujud bangunan negara. Apalagi, meng-*up grade* konstitusi sebagai hal yang ikut mengatur perlindungan dasar terhadap hak-hak azasi manusia dan kewarganegaraan, semakin menahbiskan kebutuhan suatu konstitusi yang kokoh agar dapat menyanggah kokohnya negara konstitusional (*constitutional state*) dalam sebuah sistem demokrasi yang berkelanjutan (*sustainable democracy*).

Dalam hal inilah, terdapat berbagai 'pertarungan' pemikiran (bahkan kepentingan) yang ikut meramaikan di kitaran perubahan undang-undang dasar tersebut. Baik pemikiran yang terbingkai dari prosesi ideal paradigmatis, maupun kepentingan yang pragmatis paradigmatis. Hal yang seakan membenarkan tesis Weber tentang hukum sebagai abstraksi dari kelompok kepentingan, tentunya selain punya sisi hukum murni seperti yang digagas oleh Hans Kelsen.

Pelbagai *background* perubahan konstitusi inilah yang menjadi titik tekan utama pada buku ini. Seakan ingin *re-review* ulang semua latar belakang itu, buku ini mencoba merangkum 3 hal. **Pertama**, secara gamblang menceritakan beberapa hal yang mengharuskan terjadinya perubahan terhadap konstitusi. Misalnya, tuntutan menjadikan negara hukum (*the rule of law*) yang secara sosiologis bermakna adanya otoritas dalam bentuk hukum, termasuk untuk mendepersonalisasikan kekuasaan dan menundukkan

pelaksananya pada aturan-aturan, sehingga melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang (hal 9-10). Belum lagi beberapa hal 'salah' pada tatanan dan mekanisme pemerintahan Negara Republik Indonesia. Misalnya beberapa kelemahan dan distorsi yang mengemuka pada Undang-Undang Dasar 1945 termasuk pada beberapa pelaksanaannya yang membuka peluang untuk terdistorsi (hal 25-27). Hal lain adalah tuntutan melahirkan negara demokrasi sebagai keharusan bagi kondisi pluralitas bangsa dan upaya tanggapan terhadap konstelasi politik di era global. Sekelumit kondisi-kondisi historis, filosofis, teoritis, yuridis dan praktis politis ini, telah menjadi syarat cukup (*conditio sine quanon*) yang mengharuskan pelaksanaan amandemen terhadap UUD 1945.

Kedua, secara partisipatif memberikan beberapa masukan pemikiran yang seharusnya menjadi *item* dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya, adanya beberapa hal yang menjadi prinsip atau asas bernegara yang harus dipertahankan. Dengan mengadopsi beberapa butir pemikiran Lafran Pane, penulis buku ini mereduplikasi beberapa pendapatnya tentang hal yang harus dipertahankan. Seperti dasar filsafat negara, tujuan negara dan asas hukum, dan ia menolak beberapa butir, misalnya, tentang bentuk negara kesatuan (hal. 40-41). Tentang substansi yang perlu dipertimbangkan untuk ditambah/diubah, penulis juga masih menggunakan pemikiran dan analisa Lafran Pane, walau kemudian penulis menambahkan beberapa hal termasuk usulannya tentang prosedur perubahan. Lebih lanjut, penulis juga memberikan tawaran kerangka teoritik maupun paradigma pemikiran yang seharusnya melatarbelakangi perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Ketiga, mengeksplorasi konsekuensi logis dari perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap beberapa anasir penting dalam sistem ketatanegaraan. Kecenderungan *checks and balances* yang ditekankan oleh hasil amandemen

Undang-Undang Dasar 1945 telah membidani kelahiran beberapa lembaga-lembaga baru dan konsep baru terhadap beberapa lembaga. Misalnya, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi, dan lembaga lainnya. Penulis terlihat sangat 'mahir' ketika menjelaskan beberapa hal tentang Mahkamah Konstitusi. Sebagai salah seorang anggota hakim konstitusi, penulis terlihat 'prigel' ketika menjelaskan posisi Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan, termasuk ketika ia menjelaskan beberapa hal yang bersifat jauh lebih teknis, yakni hukum acara (hukum formil) Mahkamah Konstitusi (hal. 119-138).

Namun sayang, karena 'ijtihad' memperkenalkan reformasi konstitusi ini ter-'nodai' oleh beberapa hal. **Pertama**, pertidaksesuaian antara isi dan judul buku yang kelihatan 'over-bombastis'. Ada ketidakjelasan perihal transisi paradigmatik yang sesungguhnya dimaksudkan oleh buku ini. Merujuk pada istilah (umum) paradigma, ialah *a set of assumptions, concepts, values, and practices that constitutes a way of viewing reality for the community that shares them*. Beberapa pokok inipun, juga sama sekali tidak terjabarkan dalam buku ini. Jika diasumsikan bahwa judul buku ini 'meminjam' salah satu judul tulisan pada buku ini (halaman 59-75), malangnya, tulisan itu sendiri juga gagal memberikan penjelasan memadai dan komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan transisi paradigmatik.

Kedua, mengecilkan *scoupe* proses transisi kehidupan kenegaraan 'hanya' pada transisi paradigmatik, akan menghasilkan ruang pandang yang juga akan sangat terbatas. Transisi paradigmatik seakan mengelimir realitas bahwa perubahan yang terjadi juga karena gerak sejarah, bukan hanya sekedar sumbangan ide dunia abstrak, tapi juga lahir dari pembelajaran terhadap realitas. Belum lagi jika berbicara tentang konflik kepentingan yang melatarbelakangi proses

pembentukan hukum. Buku ini seakan melupakan sindiran Weber tentang proses legislasi bahwa hukum itu senantiasa dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan ideal maupun material dan sangat ditentukan oleh kelas-kelas sosial dan kelompok-kelompok yang berpengaruh.

Ketiga, beberapa kesalahan teknis kecil-kecilan yang seharusnya tidak perlu tapi terlihat cukup mengganggu. Misalnya, terdapat beberapa ketikan yang keliru bahkan juga terdapat paragraf yang tidak selesai, dan seakan-akan ada yang hilang.

Kumpulan tulisan yang dijadikan buku, selalu meninggalkan kemungkinan kadaluarsa, apalagi di hadapan pergeseran *spasio-temporal*. Buku ini juga 'menderita' hal yang sama. Namun, membaca buku ini seakan menatap lagi hal yang sudah lewat, tetapi bukan untuk sebuah (meminjam istilah Goenawan Mohammad) 'kegenitan romantik', tetapi dapat dijadikan sarana reflektif dalam pengingatan masa yang telah lewat. Hal lain, buku ini cukup 'kaya' analisa yang cukup berguna dalam ranah pembicaraan reformasi konstitusi yang masih jarang dijamah oleh ahli hukum Indonesia. Karenanya, buku ini masih sangat pantas untuk diakses oleh siapapun. ■